



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TENTANG  
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT  
UNTUK MEWUJUDKAN Keadilan  
NOMOR : W.11-A.23/917/HM.01.1/2022  
NOMOR : 180/04/IX/2022**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (26-09-2022) bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Drs. JAKFARONI, SH**

: Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 10 Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

**2. DYAH HAYUNING PRATIWI,  
SE, B.Econ, MM**

: Bupati Purbalingga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
	Kepala Badan Pemerintahan	Kepala Badan Hukum	Kepala Pemerintahan dan Kepala	Sekretaris Daerah
PARAF				

Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Onje Nomor 1 B Purbalingga Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dulu menerangkan hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Purbalingga merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

#### Pasal 2

##### OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan.

PARA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEKOR	SEKRETARIS DAERAH
					

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Sinkronisasi data dan Informasi;
- b. Layanan hukum bagi masyarakat.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK dengan menunjuk Pejabat/Perangkat Daerah yang membidangi urusan yang tercantum dalam objek dan ruang lingkup kerja sama sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6  
SURAT MENYURAT

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *email* yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Pengadilan Agama Purbalingga  
Alamat : Jalan S. Parman Nomor 10 Purbalingga  
Telepon : (0281) 891174  
e-mail : [papurbalingga@gmail.com](mailto:papurbalingga@gmail.com)

PIHAK KEDUA : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga  
Alamat : Jalan Onje Nomor 1 B Purbalingga  
Telepon : (0281) 891012, 891452 Pesawat 117/119  
e-mail : [tapem@purbalinggakab.go.id](mailto:tapem@purbalinggakab.go.id)

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	SEKRETARIS DAERAH



Pasal 8  
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10  
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

**PIHAK KEDUA**



**DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM**

**PIHAK KESATU**



**Drs. JAKFARONI, SH**

PARA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEJIDRA	SEKRETARIS DAERAH